

---

**Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pasar Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa**

**Oktaviando H.G. Pioh<sup>1</sup>**  
**Ventje Kasenda<sup>2</sup>**  
**Donald Monintja<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan akronim dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintah yang berada di desa. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 2 "Penyelenggara Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tungga; Ika. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji kebijakan pemerintah desa Kanonang dalam membangun pasar darurat akibat dampak pandemic covid 19 di Desa Kanonang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan atau keputusan dari pemerintah Desa Kanonang Satu ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah yang ada, karena dari segi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi dan dapat meminimalisir ekonomi Desa Kanonang Satu yang dapat dikatakan terganggu pada saat pandemi covid-19.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pasar, Pandemi**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aset desa dirasa perlu untuk mengatur dan menata kembali pasar desa di Desa Kanonang Satu. Hal ini perlu dilakukan karena Pemerintah Desa Kanonang Satu memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengelola aset desa khususnya Pasar Desa. Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa fasilitas bangunan, tata letak dan sarana pendukung Pasar Desa masih jauh dari yang diharapkan, maka peran Pemerintah Desa Kanonang Satu dirasa perlu untuk mengatasi masalah yang ada. Hal ini perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa Kanonang Satu agar para pembeli dapat berbelanja dengan nyaman dan para pedagang mendapatkan tempat untuk berjualan di dalam pasar serta yang lebih penting lagi adalah pasar dapat tertata dengan rapi. Selain itu penataan pasar desa dimaksudkan untuk pemberian perlindungan dan pengoptimalisasian pasar desa agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya, dengan dukungan dana serta kewenangan otonomi asli desa membuat pemerintah desa dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk dalam penanganan pencegahan virus corona yang pada beberapa bulan terakhir menjadi permasalahan nasional dan global.

Pengertian perdes adalah peraturan yang di buat oleh pemeritah desa gunah untuk membuat suatu peraturan agar di pasar desa tersebut isa berjalan dengan baik dan aman. Dalam penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Perdes no. 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan pasar desa.

Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Perdes memuat materi berupa: (a) kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (b) kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa; (c) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tugas

pembantuan (medebewind); (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Huda, 2015).

Dengan demikian pembentukan kebijakan dalam bentuk Perdes mencakup berbagai hal yang sangat luas, baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pemerintah dan masyarakat desa dapat membuat Perdes untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa dan pemenuhan hak-hak warga desa sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai warga negara. Selain itu juga dapat membuat Perdes yang memuat kewenangan berdasarkan asal-usul desa, yang berhubungan dengan sejarah dan budaya sebagai bagian dari kemampuan masyarakat dalam membangun desa. Adapun peraturan desa Kanonang Satu nomor 08 tahun 2020 tentang pendirian pasar desa.

### Tinjauan Pustaka

#### Konsep Kebijakan Pemerintah Desa

tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda, Sejumlah 3las yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan 3las a. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi 3las pembahasan, atau ada pula masalah karena 3las an-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan, Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian

didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut

Menurut Kartohadikusumo, (2008: 16) Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya "tanah kelahiran" atau "tanah tumpah darah".

Menurut Juliantara, (2007:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Menurut Bintarto (dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir 2007 : 8 ) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai : suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

#### Konsep Pengelolaan Pasar Desa

Menurut peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa (undang-undang tentang Desa:2014;208-216), pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas: Kepala pasar, Kepala urusan

pemeliharaan dan ketertiban dan Kepala urusan administrasi dan keuangan Susunan organisasi pengelola pasar desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa adalah sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Sebagai pelaksana pemerintahan daerah minahasa. Hal ini dapat di ukur dari beberapa indikator:
- b. Pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa di tengah pandemic covid-19 berupa kegiatan atau program. Program-program dalam mengelolah pasar desa.

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat desa dalam upaya untuk mengelola pasar desa di tengah pandemi covid 19 dan untuk perkembangan pasar desa tersebut :

- a. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program kebijakan pemerintah desa dalam mengelolah pasar desa.
- b. Anggaran, biaya yang disediakan pemerintah untuk pelaksanaan program-program dalam mengelola pasar desa.
- c. Sosialisasi, upaya yang dilakukan dalam memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai program mengelola pasar desa kepada masyarakat desa.
- d. Partisipasi Masyarakat, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap

tahapan kegiatan pelaksanaan program mengelola pasar desa.

- e. Keberadaan sarana dan prasarana dalam suatu pasar merupakan salah satu modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengelola pasar desa.

Adapun pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hukum Tua Desa Kanonang 1 = 1
2. Pengelola Pasar Desa Kanonang 1 = 1
3. Penjual di Pasar Desa Kanonang 1 = 1
4. Pembeli di Pasar Desa Kanonang 1 = 1

### Hasil Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah di olah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Data kualitatif di peroleh melalui observasi, wawancara mendalam, kajian pustaka serta study dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data kualitatif tersebut dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Adapun yang menjadi landasan teori peneliti dalam proses pengambilan data penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat menurut Sumarya disebagai berikut : Membantu pengembangan manusiawi. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Berikutnya hasil penelitian yang diperoleh peneliti :

Informan 1 Hukum Tua Desa Kanonang 1 ditanyakan mengenai bagaimana proses kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemic covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ? *“Karena melihat situasi dan kondisi pada pandemic covid-19, pemerintah Desa*

*Kanonang Satu berinisiatif untuk membuka pasar yang ada di Desa dengan tujuan agar perputaran ekonomi masyarakat desa tetap jalan di tengah pandemic dan juga pada saat pandemic covid-19 tersebut kegiatan masyarakat Desa juga dibatasi untuk keluar kampung, jadi memang dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk dapat membuat pasar Desa. Pada dasarnya pembuatan pasar di Desa Kanonang Satu memang dapat dikatakan karena situasi pandemic covid-19. Maka dari itu juga pemerintah Desa Kanonang Satu membuat peraturan desa agar dapat menjadi acuan dan dasar untuk pemerintah desa Kanonang Satu dalam pengelolaan Pasar yang ada di Desa Kanonang Satu. Dalam hal ini pemerintah Desa Kanonang Satu membuat Peraturan Desa Kanonang Satu nomor 8 tahun 2020 tentang Pendirian Pasar Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Pasar Vervolg Desa Kanonang Satu). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah Desa Kanonang Satu berupaya agar masyarakat Desa Kanonang Satu tetap berjalan ekonominya dan tentunya mengikuti anjuran dari pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan masyarakat Desa Kanonang Satu. Pasar Desa di Kanonang Satu itu berdiri karena pandemic covid-19, jadi dapat dikatakan bahwa memang pasar ini berdiri karena didorong oleh pandemic covid-19, mungkin jika tidak terjadi pandemic di Desa Kanonang Satu belum berdirinya pasar”.*

Informan 2 Pengelola Pasar Desa Kanonang Satu ditanyakan mengenai bagaimana proses kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemic covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ? *“Dalam pengelolaan pasar Desa yang ada di Desa Kanonang Satu tentunya pihak pengelola mengikuti arahan dari pemerintah desa terkait pasar Desa ini, karena diketahui Bersama bahwa memang pasar di Desa ini berdiri karena situasi pandemi yang memang mendorong pemerintah Desa untuk dapat mendirikan pasar di Desa Kanonang*

*Satu, maka dari itu memang perlu adanya garis koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga pengelola pasar, dalam hal pengelola pasar ini juga tentunya kami mengambil acuan pada dasar kebijakan dari pihak pemerintah desa yang ada, maka dari itu memang perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah desa juga pihak pengelola pasar yang ada di Desa Kanonang Satu”.*

Informan 3 Penjual di Pasar Desa Kanonang Satu ditanyakan mengenai bagaimana proses kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemic covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ? *“Kalau untuk pendirian pasar Desa Kanonang ini, tentunya sangat membantu kami para pedagang yang ada, karena disatu sisi juga upaya dari pemerintah desa Kanonang Satu ini dapat membantu masyarakat terlebih khusus untuk ekonomi masyarakat Desa Kanonang Satu, karena kita ketahui Bersama ditengah pandemic covid-19 ada beberapa masyarakat Desa yang kehilangan pekerjaan dan terganggu ekonominya ditengah pandemic covid-19. Dalam proses pengelolaan pasar ini juga pemerintah selalu mengarahkan untuk tetap menjaga protocol Kesehatan di tengah pandemic covid-19”.*

Informan 4 Pembeli di Pasar Desa Kanonang ditanyakan mengenai bagaimana proses kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemic covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ? *“Tentunya untuk pendirian pasar yang ada di Desa Kanonang Satu ini sangat membantu kami para masyarakat Desa Kanonang Satu, karena diawal pandemic covid-19, para masyarakat yang ada di Desa Kanonang Satu ini takut untuk keluar desa, karena pandemic covid-19 ini membuat masyarakat takut jika keluar dari Desa Kanonang Satu ini, masyarakat Desa Kanonang Satu juga dipermudah jika ingin membeli keperluan pangan mereka”.*

## Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pasar di tengah Pandemi Covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”, akan dibahas menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn (1998:22) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda, sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa adalah sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Sebagai pelaksana pemerintahan daerah minahasa. Hal ini dapat diukur dari beberapa indikator. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemi covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau keputusan dari pemerintah Desa Kanonang Satu ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah yang ada, karena dari segi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi dan dapat meminimalisir ekonomi Desa

Kanonang Satu yang dapat dikatakan terganggu pada saat pandemi covid-19. Tentunya kebijakan pemerintah Desa Kanonang Satu mengenai pengelolaan pasar ini sangat membantu masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kanonang Satu ini bisa menjawab dan memberikan solusi terkait masyarakat Desa yang memang terdampak akan pandemic covid-19 ini. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah desa di tengah pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa memang bisa membantu pihak pemerintah pusat dalam hal membatasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, dalam hal ini juga pemerintah desa yang ada mendorong masyarakat desa agar dapat melakukan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun ditengah pandemi covid-19. Karena melihat situasi dan kondisi pada pandemic covid-19, pemerintah Desa Kanonang Satu berinisiatif untuk membuka pasar yang ada di Desa dengan tujuan agar perputaran ekonomi masyarakat desa tetap jalan di tengah pandemic dan juga pada saat pandemic covid-19 tersebut kegiatan masyarakat Desa juga dibatasi untuk keluar kampung, jadi memang dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk dapat membuat pasar Desa. Pada dasarnya pembuatan pasar di Desa Kanonang Satu memang dapat dikatakan karena situasi pandemic covid-19. Maka dari itu juga pemerintah Desa Kanonang Satu membuat peraturan desa agar dapat menjadi acuan dan dasar untuk pemerintah desa Kanonang Satu dalam pengelolaan Pasar yang ada di Desa Kanonang Satu. Dalam hal ini pemerintah Desa Kanonang Satu membuat Peraturan Desa Kanonang Satu nomor 8 tahun 2020 tentang Pendirian Pasar Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Pasar Vervolg Desa Kanonang Satu). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pihak

pemerintah Desa Kanonang Satu berupaya agar masyarakat Desa Kanonang Satu tetap berjalan ekonominya dan tentunya mengikuti anjuran dari pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan masyarakat Desa Kanonang Satu. Pasar Desa di Kanonang Satu itu berdiri karena pandemic covid-19, jadi dapat dikatakan bahwa memang pasar ini berdiri karena didorong oleh pandemi covid-19, mungkin jika tidak terjadi pandemic di Desa Kanonang Satu belum berdirinya pasar. Dalam pengelolaan pasar Desa yang ada di Desa Kanonang Satu tentunya pihak pengelola mengikuti arahan dari pemerintah desa terkait pasar Desa ini, karena diketahui Bersama bahwa memang pasar di Desa ini berdiri karena situasi pandemi yang memang mendorong pemerintah Desa untuk dapat mendirikan pasar di Desa Kanonang Satu, maka dari itu memang perlu adanya garis koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga pengelola pasar, dalam hal pengelola pasar ini juga tentunya kami mengambil acuan pada dasar kebijakan dari pihak pemerintah desa yang ada, maka dari itu memang perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah desa juga pihak pengelola pasar yang ada di Desa Kanonang Satu. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemi covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau keputusan dari pemerintah Desa Kanonang Satu ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah yang ada, karena dari segi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi dan dapat meminimalisir ekonomi Desa Kanonang Satu yang dapat dikatakan terganggu pada saat

pandemi covid-19. Tentunya kebijakan pemerintah Desa Kanonang Satu mengenai pengelolaan pasar ini sangat membantu masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kanonang Satu ini bisa menjawab dan memberikan solusi terkait masyarakat Desa yang memang terdampak akan pandemic covid-19 ini. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah desa di tengah pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa memang bisa membantu pihak pemerintah pusat dalam hal membatasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, dalam hal ini juga pemerintah desa yang ada mendorong masyarakat desa agar dapat melakukan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun ditengah pandemi covid-19. Karena melihat situasi dan kondisi pada pandemic covid-19, pemerintah Desa Kanonang Satu berinisiatif untuk membuka pasar yang ada di Desa dengan tujuan agar perputaran ekonomi masyarakat desa tetap jalan di tengah pandemic dan juga pada saat pandemic covid-19 tersebut kegiatan masyarakat Desa juga dibatasi untuk keluar kampung, jadi memang dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk dapat membuat pasar Desa. Pada dasarnya pembuatan pasar di Desa Kanonang Satu memang dapat dikatakan karena situasi pandemic covid-19.

2. Tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam

tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut. Pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pasar desa di tengah pandemic covid-19 berupa kegiatan atau program. Program-program dalam mengelola pasar desa. Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemic covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa proses pelaksanaan pemerintah desa Kanonang Satu ini dinilai dapat membantu masyarakat yang ada, terlebih khusus di tengah pandemi covid-19 karena memang dapat dilihat bahwa pendirian pasar desa di Desa Kanonang Satu ini dapat membantu masyarakat yang ada, dan juga pelaksanaan kebijakan pemerintah desa ini, dinilai telah melewati proses yang Panjang, seperti dari tahapan awal pembentukan sampai pada pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan pasar ini dinilai telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah desa untuk bisa membantu masyarakat ditengah pandemic covid-19. Tentunya kebijakan pemerintah Desa Kanonang Satu mengenai pengelolaan pasar ini sangat membantu masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kanonang Satu ini bisa menjawab dan memberikan solusi terkait masyarakat Desa yang memang terdampak akan pandemic covid-19 ini. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah desa di tengah pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa memang bisa membantu pihak pemerintah pusat dalam hal membatasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, dalam hal

ini juga pemerintah desa yang ada mendorong masyarakat desa agar dapat melakukan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun ditengah pandemi covid-19. Karena melihat situasi dan kondisi pada pandemic covid-19, pemerintah Desa Kanonang Satu berinisiatif untuk membuka pasar yang ada di Desa dengan tujuan agar perputaran ekonomi masyarakat desa tetap jalan di tengah pandemic dan juga pada saat pandemic covid-19 tersebut kegiatan masyarakat Desa juga dibatasi untuk keluar kampung, jadi memang dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk dapat membuat pasar Desa. Pada dasarnya pembuatan pasar di Desa Kanonang Satu memang dapat dikatakan karena situasi pandemic covid-19. Maka dari itu juga pemerintah Desa Kanonang Satu membuat peraturan desa agar dapat menjadi acuan dan dasar untuk pemerintah desa Kanonang Satu dalam pengelolaan Pasar yang ada di Desa Kanonang Satu. Dalam hal ini pemerintah Desa Kanonang Satu membuat Peraturan Desa Kanonang Satu nomor 8 tahun 2020 tentang Pendirian Pasar Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Pasar Vervolg Desa Kanonang Satu). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah Desa Kanonang Satu berupaya agar masyarakat Desa Kanonang Satu tetap berjalan ekonominya dan tentunya mengikuti anjuran dari pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan masyarakat Desa Kanonang Satu. Pasar Desa di Kanonang Satu itu berdiri karena pandemic covid-19, jadi dapat dikatakan bahwa memang pasar ini berdiri karena didorong oleh pandemi covid-19, mungkin jika tidak terjadi pandemic di Desa Kanonang Satu belum berdirinya pasar. Dalam pengelolaan pasar Desa yang ada di Desa Kanonang Satu tentunya pihak pengelola mengikuti arahan dari pemerintah desa terkait pasar Desa



ini, karena diketahui Bersama bahwa memang pasar di Desa ini berdiri karena situasi pandemi yang memang mendorong pemerintah Desa untuk dapat mendirikan pasar di Desa Kanonang Satu, maka dari itu memang perlu adanya garis koordinasi yang baik antara pihak pemerintah dan juga pengelola pasar, dalam hal pengelola pasar ini juga tentunya kami mengambil acuan pada dasar kebijakan dari pihak pemerintah desa yang ada, maka dari itu memang perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak pemerintah desa juga pihak pengelola pasar yang ada di Desa Kanonang Satu. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemi covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau keputusan dari pemerintah Desa Kanonang Satu ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah yang ada, karena dari segi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi dan dapat meminimalisir ekonomi Desa Kanonang Satu yang dapat dikatakan terganggu pada saat pandemi covid-19. Tentunya kebijakan pemerintah Desa Kanonang Satu mengenai pengelolaan pasar ini sangat membantu masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kanonang Satu ini bisa menjawab dan memberikan solusi terkait masyarakat Desa yang memang terdampak akan pandemic covid-19 ini. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah desa di tengah pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa memang bisa membantu pihak pemerintah pusat dalam hal membatasi kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, dalam hal ini juga pemerintah desa yang ada

mendorong masyarakat desa agar dapat melakukan usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka walaupun ditengah pandemi covid-19. Karena melihat situasi dan kondisi pada pandemic covid-19, pemerintah Desa Kanonang Satu berinisiatif untuk membuka pasar yang ada di Desa dengan tujuan agar perputaran ekonomi masyarakat desa tetap jalan di tengah pandemic dan juga pada saat pandemic covid-19 tersebut kegiatan masyarakat Desa juga dibatasi untuk keluar kampung, jadi memang dari pemerintah desa sendiri berinisiatif untuk dapat membuat pasar Desa. Pada dasarnya pembuatan pasar di Desa Kanonang Satu memang dapat dikatakan karena situasi pandemic covid-19.

#### **Penutup Kesimpulan**

1. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar ditengah pandemi covid-19 studi di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau keputusan dari pemerintah Desa Kanonang Satu ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah yang ada, karena dari segi masyarakat dapat dikatakan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi dan dapat meminimalisir ekonomi Desa Kanonang Satu yang dapat dikatakan terganggu pada saat pandemi covid-19.
2. Tentunya kebijakan pemerintah Desa Kanonang Satu mengenai pengelolaan pasar ini sangat membantu masyarakat, karena dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Kanonang Satu ini bisa menjawab dan memberikan solusi terkait masyarakat Desa yang memang terdampak akan pandemic covid-19 ini.

### Saran

Disarankan juga untuk pemerintah Desa Kanonang Satu dalam pengelolaan pasar yang ada, walaupun memang pasar ini hanya didirikan hanya karena pandemi covid-19 namun diharapkan agar pasar ini tetap berlanjut walaupun setelah pandemi covid-19 hilang, karena dapat dinilai bahwa memang pasar ini dapat membantu masyarakat, baik para masyarakat pedagang dan juga masyarakat penjual. Dan juga pasar ini dapat mempermudah masyarakat Desa Kanonang Satu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dalam hal ini juga diharapkan untuk pemerintah desa Kanonang Satu agar tetap melakukan pengembangan terkait pasar desa ini, misalnya pemerintah desa dapat menjadi Pasar Desa Kanonang Satu ini menjadi Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Kanonang Satu.

### Daftar Pustaka

- Bryson, J. M. 2004. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations - A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement Ed. Ke-3. San Francisco: Jossey-Bass.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diakses pada 2020. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China.*
- Handoko, T., Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Keban, Yeremias, T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
- Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Satori Djam'in, Dan Aan Komariah, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- WHO. Diakses pada 2020. Coronavirus*
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.